



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ **6352** /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :421/4002/414.042/2003 Tanggal 10/07/2003 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK HIDAYATUL ATHFAL |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Dsn Nggersapi RT 002 RW 002 Desa
Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten
Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20566741 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : HIDAYATUL MUBTADIIN |
| 8. Alamat Yayasan | : Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kab Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 15/30 Nopember 2015 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 27 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 27 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 4002 / 414.042 / 2003

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK HIDAYATUL ATHFAL
Oleh Yayasan HIDAYATUL MUBTADIN
di Desa SUGIHWARAS Kecamatan JENU

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIN
tanggal 09 JUNI 2003 Nomor 13/YPHM/VII/2003
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan HIDAYATUL MUBTADIN telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK HIDAYATUL ATHFAL di desa SUGIHWARAS KECAMATAN JENU sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan JENU Tanggal 16 JUNI 2003
Nomor 421/206/414.042.010/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan HIDAYATUL MUBTADIN untuk mendirikan Sekolah / TK HIDAYATUL ATHFAL dengan alamat desa SUGIHWARAS kec JENU KABUPATEN TUBAN
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TUBAN**
Pada tanggal : **10 JULI 2003**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. KARMANI, SH, MSI
Pembina
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. JENU